

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

IMAS HIDAYANTI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

IMAS HIDAYANTI

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif, Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai peran kepolisian dalam tindak pidana penipuan jual beli online, dan faktor-faktor penghambat penyidikan dalam tindak pidana penipuan jual beli online.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah (terutama) data skunder yang berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan observasi yang mendalam serta penyebar luasan kuisioner kepada satu (1) orang penyidik pembantu Tipiter Polresta Bandar Lampung, satu (1) orang Akademisi Teknik Informatika Universitas Lampung dan satu (1) orang Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan sama dengan tindak pidana konvensional lain dimana Penyidikan mengacu pada KUHP. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah: (1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian; (2) Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan (3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online (studi pada Polresta Bandar Lampung) yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri dimana UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik "penipuan". Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum. (b) faktor penegak hukum dimana kurangnya pemahaman kepolisian mengenai teknologi sehingga dalam proses penyidikan sedikit

Imas Hidayanti

terkendala. (c) faktor Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan. (d) faktor masyarakat dimana ketertarikan masyarakat sekarang dalam bertansaksi jual beli online karena sangat memudahkan namun sistem ini menimbulkan celah kejahatan bagi pelaku. (e) faktor kebudayaan yang seiring waktu terkikis oleh moderenisasi sehingga semua menuntut kepraktisan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1)Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. (2)Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli online.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penyidikan, Jual Beli Online.

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN JUAL BELI ONLINE
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh
IMAS HIDAYANTI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung





**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
ONLINE (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Imas Hidayanti**
No. Pokok Mahasiswa : 1442011013
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198303 1 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198303 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.H.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakserasian, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Februari 2018

Yang menyatakan,



Imas Hidayanti

Npm 1442011013

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang telah dengan tulus dan sabar memberikan semangat, doa serta ilmu bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam meraih ilmu dan gelar Sarjana Hukum bagi penulis kepada :

Bapak Rasiman Marta Besari dan Ibu Sunarsih yang telah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk mendidik, memberikan dukungan dan nasehat. Dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis

Adik penulis Aldi Wibowo, Belia Putri Braling dan Alfian Putra Braling yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun

Alamamater tercinta Universitas Lampung

Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di Pulung Kencana, pada tanggal 02 Maret 1997 sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Ayahanda Rasiman Marta Besari dan Ibu Sunarsih dengan alamat Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Melati tamat tahun 2002, sekolah dasar (SD) di SDN 06 Mulya Asri pada tahun 2002 yang diselesaikan pada tahun 2008. Pada tahun 2008 melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 01 Tulang Bawang Tengah yang diselesaikan pada tahun 2011. Selanjutnya penulis masuk pada sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 Tumijajar dengan jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis mendaftar dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru Non Regular. Pada tahun 2017 Penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Motto

“Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah itu maha mendengar dan maha melihat ”

(Q.S. An-nisa' :58)

“Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan”

(Hadist Bukhari)

“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan”

(Enio Carvalho)

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir yang diwajibkan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul **“Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online (Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H selaku ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H sebagai Pembahas I atas kesediaan untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembahas II atas kesediaannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya Dosen Pidana. Terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan.
8. Segenap Staf serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu As, Mas Ijal, Bude Siti, dan Pakde.
9. Untuk Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Rasiman Marta Besari dan Ibu Sunarsih, tanpa segala kontribusi besar dari mereka penulis tidak akan mungkin bisa menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
10. Untuk adik-adikku Aldi Wibowo, Belia Putri Braling, dan Alvian Putra Braling yang telah banyak memberikan dorongan motivasi dan bantuan kepada penulis.
11. Untuk penghuni Penerus Masa Depan “PDM”, mamah suci, my rere regina, Icolia, iam, aku selalu berdoa suatu saat nanti semua khayalan kita dapat terwujud, jangan pernah lupakan aku eaa dan kalian tidak akan

pernah aku lupain makasih udah selalu ada dan membantu aku dari awal maba sampe sekarang intinya love kalian.

12. Untuk Ujang Dwi Wijaya makasih yaaa jang kalo ga karena bantuan ujang mungkin imas belum sampe dititik ini. Tetap jadi teman yang always on ya.
13. Untuk Liony, Tiara, Zia, Oren, Aji, Nugraha, Zainuddin, Made, Lutpi, bang Jay, Dio, Hapis, Pika dan teman-teman seperjuangan PARAREL 14 yang selalu memberikan warna dan keceriaan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Untuk Erni Mentari dan Selvia Berlian terimakasih yang selalu memberikan dukungan dan sabar dengan kerempongan aku. Cepetan nyusul ya sukses buat kita semua.
15. Untuk Mbak Riska terimakasih atas doa dan bantuannya selama ini yang mana telah sabar dalam memberi dukungan dan supportnya.
16. Untuk Kiki ku, nisa, bung, agung, ari terimakasih untuk 40 harinya yang sangat amat berkesan sukses terus buat kalian keluarga 40 hari ku di desa Nunggul Rejo. Terimakasih juga untuk Pak Lurah dan Bu Lurah, mamah dan papah untuk 40 harinya.
17. Terimakasih untuk kak Heli Pitra Liansa, S.H atas bantuannya selama ini, terimakasih selalu sabar dan membantu aku dengan ikhlas.
18. Terimakasih untuk Riki Yakub, A.Md yang telah sabar dalam membantu aku dengan ikhlas.
19. Untuk Bapak Rinaldi Sucipto selaku Polisi Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Prof. Dr. Sanusi Husin S.H, M.Hum dan Bapak Gigih, S.TI

terimakasih atas waktunya karena telah bersedia menjadi Narasumber
Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini betapapun kecilnya, kiranya dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2018

Imas Hidayanti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi dan Unsur Tindak Pidana	15
B. Definisi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online	23
C. Penegakan Hukum Pidana	27
D. Fungsi dan Peran Kepolisian	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	42
B. Faktor Penghambat dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	58

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertansaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan online atau *e-commerce* semakin marak di Indonesia. Bemunculan situs jual beli online yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi di kembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.¹

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar pada masyarakat, industri maupun pemerintah. Internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak

¹ Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm.1.

asing lagi. Internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya, namun sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah.

Kemajuan teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana baru dalam melawan hukum. Hukum adalah salah satu aspek yang mencakup dalam semua segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia, yang diantaranya diatur dalam hukum yang mengatur perdagangan online atau *e-commerce*. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce*.² *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet.

Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja melalui jual beli online dianggap lebih menarik karena konsumen tidak perlu repot untuk berpergian karena hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi sudah dapat mengakses dan bertransaksi melalui jual beli online sehingga dapat lebih menghemat biaya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain,

²Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004) hlm. 1.

sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak, Mialnya didaerah perkotaan seperti Bandar Lampung. Budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan dengankemudahan berbelanja menjadi alasan utama masyarakat perkotaan menggunakan transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*).

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat maka pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah terjadi transaksi penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis.

Terdapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 378 di tetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang di rumuskan dalam 20 pasal, yang

masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus), keseluruhan pasal pada Bab XXV ini di kenal dengan nama bedrog atau perbutan curang. Pengaturan khusus mengenai penipuan dalam transaksi elektronik terdapat dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 378 KUHP mengatur sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

R Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat

bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar” .³

Tindak pidana penipuan kerap kali kita temukan dan terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.⁴

Salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan adalah dengan Memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk berita di media masa atau media elektronik agar mengantisipasi masyarakat bahwa telah merebaknya penipuan jual beli online, upaya penyebaran yang di lakukan oleh tim Humas Polresta Bandar Lampung langsung di publikasikan kepada masyarakat guna tidak terjadinya lagi penipuan-penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Wilayah kota Bandar Lampung sendiri terdapat laporaan terkait penipuan jual beli online, peringatan dari Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Nurochman, menghimbau agar masyarakat mewaspadaai penipuan jual beli via online yang marak beberapa pekan terakhir.

Sebagai salah satu contoh adalah pengaduan penipuan jual beli online dengan nama pelapor Sr yang berniat membeli sebuah *hanphone blackberry* via online

³Satjipto rahardjo,199. *Ilmu hukum* ,PT citra aditya bhakti.bandung . hlm 52

⁴Moeljatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Bina Aksara.1993 hlm 54.

dengan sarana sosial media *facebook* , Sr tergiur bertransaksi jual beli online karena harga yang sangat murah sehingga tertarik untuk membelinya, Sr yang merupakan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Bandar Lampung telah sepakat untuk bertransaksi dengan salah satu *online shope* melalui media sosial *facebook* setelah mentransfer sejumlah uang namun barang yang telah menjadi kesepakatan itupun tidak kunjung diterima oleh Sr, karena merasa telah tertipu maka Sr pun segera melaporkan kasusnya ke Polresta Bandar Lampung. Contoh diatas merupakan salah satu pengaduan kasus tentang maraknya penipuan online yang marak terjadi di Bandar Lampung. Dari kasus berkedok jual beli online tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang proses penyidikannya, karena dalam pemahaman tentang penyidikan yaitu upaya oleh Polisi yang menyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, informasi-informasi atau bahan keterangan itu mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana, informasi itu bukan hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam perumusan perundang-undangan, tetapi lebih pada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sesungguhnya.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)".

⁵Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana* , (Jakarta: Sinargrafika, 2010) hlm.33.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, mengenai Peran penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online di Polresta Bandar Lampung, dan faktor penghambat dalam penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli online.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis :

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis :

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum⁶. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah suatu hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁷

⁶Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia*. 1986. hlm.124-125

⁷ Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 348.

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dan lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu 2002, Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta. 2002, hlm.242.

⁹ *Ibid.* Hlm.243.

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1) Faktor Perundang-undangan (substansia hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm.244.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rienka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

3. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹² Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.¹³
- b. Penyidik adalah pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).
- c. Tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya atau yang menimbulkan akibat.
- d. Penipuan online adalah suatu tindakan yang berupaya membujuk seseorang dengan media online atau internet agar orang yang dibujuk tersebut mau memenuhi permintaan pelaku yang membujuk.

¹²Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.103

¹³*Ibid.* hlm.243

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai penyidikan, tindak pidana penipuan, jual beli online (*E-commerce*).

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu peran penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap tindak pidana penipuan jual beli online.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif)¹⁴. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti *in-abstracto* dalam pengaturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu menurut Moeliono “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar laungan tersebut”¹⁵.

Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁶ Sedangkan tindak pidana menurut ahli hukum pidana lainnya, seperti menurut Tongat adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu

¹⁴ Tri Andrisman. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandar Lampung, 2011. hlm.69.

¹⁵ Moeliono “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar laungan tersebut”. 1987. hlm.54

¹⁶ Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Bambang Pernomo), 1981. hlm.86

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif (syarat materiil)¹⁷

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.¹⁸

1. Berdasarkan unsur subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Berdasarkan Unsur Objektif

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut

¹⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UUM Press, Malang, 2008, hlm. 39

¹⁸ *Ibid*, hlm. 42

- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (seperti dalam pasal 281 KUHP)

Tindak pidana atau yang dikenal dengan *strafbaar feit* adalah tindakan orang yang dirumuskan dengan WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

Pengertian *strafbaar feit* dibedakan secara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (1) sebagai berikut : Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana.

¹⁹ Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.51

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu :

Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld),
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan di atas dapat diketahui dari paparan teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Menurut pakar hukum tersebut pengertian tindak pidana dapat dilihat dari dua aliran, yaitu :

a. Aliran Monistis, yaitu :

Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian tindak pidana dengan pertanggungjawaban. Menurut aliran ini seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu sudah dipidana.

b. Aliran Dualistis, yaitu :

Aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Menurut aliran ini orang sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat tersebut.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat dianalisis bahwa pengertian tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannyatersebut. Dimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang melawan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan dapat diancam dengan suatu pidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

²⁰ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grafika Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.29

Unsur-unsur formal tindak pidana meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua

macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisian (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing,

padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

B. Definisi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu.²¹ Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindakan penipuan merupakan tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penipuan (*oplichting*) dalam Pasal 378 dalam bentuk umum. Sedangkan yang tercantum dalam bab XXV Buku II KUHP membuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 20 yang masing-masing Pasal mempunyai nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan dalam Pasal ini dikenal dengan bedrog atau perbuatan orang. Bedrog atau perbuatan orang merupakan bentuk pokok dalam Pasal 378.

²¹Nikmah Rosidah, *Asas-asas hukum pidana*, Semarang, 2011 Pustaka Magister Semarang. Hlm.10

Bunyi Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Tindak Pidana Jual Beli Online

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah deli, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.²² Menurut KUHPerdara pasal 1457 jual beli adlah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Daring (bahasa Inggris : online) dan luring (bahasa Inggris : offline) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum,

²² Peter Salim dan Yanny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Perss,1991. hlm.632.

“online” menunjukkan keadaan terhubung, sementara “offline” menunjukkan keadaan terputus. Daring dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.

Jual beli online menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha jual beli online dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar, pasar yang besar karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja melalui jual beli online dianggap lebih menarik karena konsumen tidak perlu repot untuk berpergian karena hanya dengan memanfaatkan teknologi informasi sudah dapat mengakses dan bertransaksi melalui jual beli online sehingga dapat lebih menghemat biaya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) sangat marak dilakukan oleh masyarakat banyak, Mialnya didaerah perkotaan seperti Bandar Lampung. Budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan dengankemudahan berbelanja menjadi alasan utama masyarakat perkotaan menggunakan tranksaki jual beli melalui internet (*E-Commerce*).

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang

tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat maka pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah terjadi transaksi penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis.

Jual beli online atau *E-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi, dalam sistem jual beli tersebut memungkinkan adanya tindak pidana penipuan karena hanya berlandaskan kepercayaan kedua belah pihak.

Tindak pidana jual beli online itu sendiri dengan mengambil kesimpulan diatas adalah perbuatan pidana jual beli dalam keadaan terhubung oleh koneksi internet dengan menggunakan media elektronik. Jual beli itu sendiri tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jadi rumusan jual beli dapat diambil dari KUHPerdara.

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²³

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

²³Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

²⁴Brada Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Balti, Bandung, 2002, hlm.109

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa

yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnyamerupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.²⁵

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.²⁶

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini

²⁵BardaNawawiArief.*BeberapaAspekKebijakanPenegakanHukumdanPengembanganHukumPidana*, PT. Citra AdtyaBakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

²⁶Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

aparatus pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-

prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi oara pelaku dpat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁸

D. Peran dan Fungsi Kepolisian

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Peran terbagi menjadi :

²⁷ Mardjono Reksodipur, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.hlm.23

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15*

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, pengaturan peran dalam pelaksanaan fungsi diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan kewenangan diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002. Bentuk pelaksanaan peran kepolisian adalah segala tindakan/kegiatan kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan yang sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata, bentuk peran faktual, kepolisian adalah segala tindakan kepolisian yang berhubungan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penahanan seseorang yang diduga terlibat atau tertangkap tangan melakukan kejahatan. Pengaturan mengenai aturanhukum yang berkaitan dengan peran faktual kepolisian diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 20 KUHP.²⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran :

- a. Kemanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam

²⁹ *Ibid*, hlm.243-244.

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentrama, yang menganung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjadinya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. Kepentngan umum adlah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang.³⁰

Menurut pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

³⁰Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI

a. Kepolisian khusus

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) adalah penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³¹ setiap penyidikan harus mengacu pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

c. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa

³¹Peraturan Pe`merintah No. 43 Tahun 2012

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/rumite gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan kapolri.

Pengembangan fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Berdasarkan pasal di atas maka diketahui bahwa organisasi polisi secara keseluruhan dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pospol merupakan organisasi yang sangat besar, mengantut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dihadapkan pada kondisi masyarakat yang berkembang secara dinamis, Polri yang memiliki organisasi yang besar apabila tidak diimbangi peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka penonjolan kekuasaan dalam menjalankan tugas sangat mungkin terus berlangsung.³²

³²Sadjijono, *mengenai hukum kepolisian, (prespektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi)*, laksana mediatama, surabaya, 2005. hlm. 71

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³³

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, yaitu Pasal 378 tentang penipuan .

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris

³³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004, Hlm112.

dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.³⁴

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung (Polresta Bandar Lampung) dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polresta Bandar Lampung. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

³⁴Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm 13-14

a . Bahan Hukum Primer

bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari :

1. UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahn hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah,

artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁵

C.Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
3. Akademisi Teknik Informatika Universitas Lampung	: 1 Orang+
	<hr/>
Jumlah	: 3 Orang

D.Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1 . Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

³⁵Abdulkadir muhamad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung:citra aditya Bakti,2004.hlm 192

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁶ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.³⁷ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004 hlm 127

³⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 hlm12

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online pada dasarnya sama dengan tindak pidana konvensional lain yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tindak pidana yang terjadi). Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah:
 - 1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian;
 - 2) Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan
 - 3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online (studi pada Polresta Bandar Lampung) yaitu:
 - a) UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “*penyebaran berita bohong dan menyesatkan*” serta pada “*kerugian*” yang diakibatkan perbuatan tersebut.

- b) Kurangnya pemahaman kepolisian mengenai teknologi sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.
- c) Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan .
- d) Ketertarikan masyarakat sekarang dalam bertansaksi jual beli online karena sangat memudahkan namun sistem ini menimbulkan celah kejahatan bagi pelaku.
- e) Kebudayaan yang seiring waktu terkikis oleh moderenisasi sehingga semua menuntut kepraktisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.
2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014
- Ahmad M. Ramli , *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2001*
- Brada Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Balti, Bandung, 2002
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* , Jakarta : Ghalia Indonesia 1993.
- Hartono, *penyidikan dan penegakan hukum pidana* , (Jakarta: Sinargrafika, 2010)
- Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana* , (Jakatrt: Tatanusa, 2012)
- Mardjono Reksodipur, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1998.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nikmah Rosidah, *Asas-asas hukum pidana*, Semarang, 2011 Pustaka Magister Semarang.
- Peter Salim dan Yanny Salim, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Perss

Sadjijono, *mengenal hukum kepolisian ,(prespektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi)*, laksana mediatama ,surabaya,2005.

Satjipto rahardjo,199. *Ilmu hukum* ,PT citra aditya bhakti.bandung.

Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu 2002*, Pengantar, Rajawali Press, Jakarta. 2002.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia.* 1986.

Suparni , Nanik, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinargrafika, 2009.

Tri Andrisman. *Buku Ajar Hukum Oidana.* Bandar Lampung, 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Ppengamanan Swakarsa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Inonesia

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2002, Balai Pustaka. Jakarta